



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perubahan identitas pada buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh :

Warzen alias M. Zen bin Abu Naim, Tempat/tanggal lahir, Guguak Randah, 13 April 1958, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Setia Bangsa Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Arnis binti Asaf ST. Sulaiman, Tempat/tanggal lahir, Sutijo, 29 November 1973, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Setia Bangsa Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2019 telah mengajukan permohonan perubahan nama pada buku kutipan akta nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 9 April 1993, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah: 88/17/VI/1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, tanggal 18 Juni 1993;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jalan Setia Bangsa Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama,
M.Riski (Laki-laki) lahir di Bukittinggi 16 Desember 1994;
M.Riko (Laki-laki) lahir di Balingka 23 Juni 1996;
Riska Novitasari (Perempuan) lahir di Balingka 10 November 1998;
Syahrul Ramadhan (Laki-laki) lahir di Balingka 16 Desember 2000;
Abdul Rahim (Laki-laki) Lahir di Balingka 16 Desember 2004;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari kantor urusan agama Kecamatan IV koto, dimana di dalam buku nikah tersebut terdapat kesalahan nama dan tanggal lahir, yang mana tidak sesuai dengan KTP (kartu tanda penduduk), surat keterangan kelahiran dan kartu keluarga Pemohon I;
5. Bahwa dalam kutipan akta nikah Pemohon I tertulis: nama Warzen, lahir tanggal 17 Maret 1958, sedangkan dalam KTP (kartu tanda penduduk), surat keterangan kelahiran dan kartu keluarga Pemohon I di tulis: nama M.Zen, lahir tanggal 13 April 1958;
6. Bahwa berhubung dengan adanya perbedaan Nama dan tanggal kelahiran Pemohon I didalam buku akta nikah, dan yang benar adalah yang tertulis di dalam surat keterangan kelahiran, KTP dan kartu keluarga. maka Pemohon memohon nama, tanggal dan nama orang tua Pemohon I disesuaikan dengan yang tertulis didalam KTP (kartu tanda penduduk), surat keterangan kelahiran dan kartu keluarga Pemohon I;
7. Bahwa akibat dari perbedaan nama Pemohon tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan dalam pengurusan Kartu Keluarga, sehingga pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Maninjau guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kartu keluarga dan keperluan lainnya di kemudian hari;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon termasuk keluarga tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor: W.3-A15/613 /HK.00.8/V/2019 yang ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2019, oleh karena itu Pemohon mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Warzen lahir tanggal 17 Maret 1958 yang tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 88/17/VI/1993 Di ubah menjadi nama M.Zen, lahir tanggal 13 April 1958;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n M. Zen Nomor 1306051304580002 tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup, dinazagelen, setelah diteliti oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Arnis Nomor 1306056911730001 tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup, dinazagelen, setelah diteliti oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Nikah Nomor 28/17/VI/1993 tanggal 18 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup, dinazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a/n M. Zen Nomor 1306051511110015 tanggal 13 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, telah bermaterai cukup, dinazagelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Wardiman bin Wahar**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Setia Bangsa Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1993 dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Guguak Randah Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I nama aslinya adalah M. Zen bin Abu Naim, dan sejak kecil atau lahir sudah diberi nama orangtuanya dengan M. Zen dan biasa dari kecil dipanggil dengan M. Zen;
 - Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan juga sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki buku Nikah, dan saksi pernah melihatnya;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Maninjau karena terdapat perbedaan identitas Pemohon I dalam Buku Nikah dengan dokumen lain atas nama Pemohon I;
- Bahwa Saksi melihat di dalam Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, biodata Pemohon I tersebut tidak cocok dengan dokumen Pemohon I sebagaimana tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah M. Zen bin Abu Naim bukan Warzen bin Abu Naim, dan tanggal lahir 13 April 1958, bukan 17 Maret 1958 seperti tertulis dalam Buku Nikah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Warzen alias M. Zen bin Abu Naim yang menikah dengan Pemohon II selain Pemohon I tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Arnis binti Asaf ST. Sulaiman yang menikah dengan Pemohon I selain Pemohon II tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus perubahan nama pada buku nikah ini adalah untuk memperbaharui Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya di bidang administrasi kependudukan;

2. **Chandra Kasmaverti bin M. Arif**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Emas, bertempat tinggal di Jalan Setia Bangsa Jorong Guguak Randah, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Saksi mengaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1993 dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Guguak Randah Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak orang anak;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I nama aslinya adalah M. Zen bin Abu Naim, dan sejak kecil atau lahir sudah diberi nama orangtuanya dengan M. Zen dan biasa dari kecil dipanggil dengan M. Zen;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan juga sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Maninjau karena terdapat perbedaan identitas Pemohon I dalam Buku Nikah dengan dokumen lain atas nama Pemohon I;
- Bahwa Saksi melihat di dalam Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II, biodata Pemohon I tersebut tidak cocok dengan dokumen Pemohon I sebagaimana tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Nama Pemohon yang sebenarnya adalah M. Zen bin Abu Naim bukan Warzen bin Abu Naim, dan tanggal lahir 13 April 1958, bukan 17 Maret 1958 seperti tertulis dalam Buku Nikah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Warzen alias M. Zen bin Abu Naim yang menikah dengan Pemohon II selain Pemohon I tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama Arnis binti Asaf ST. Sulaiman yang menikah dengan Pemohon I selain Pemohon II tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus perubahan nama pada buku nikah ini adalah untuk memperbaharui Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya di bidang administrasi kependudukan;
- Bahwa Pemohon telah menanyakan kepada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, dan pegawai Kantor Urusan Agama mengatakan untuk perubahan kembali nama tersebut harus melalui Pengadilan Agama dengan berupa Penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, perkara ini adalah kewenangan Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Maninjau berwenang menetapkan perubahan biodata tersebut dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah mohon agar nama Pemohon I sebagaimana yang tercatat pada Buku Kutipan Akta Nikah diubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Pemohon, dan perubahan tersebut adalah demi kepentingan Pemohon untuk menyamakan data tersebut dan dalam pengurusan pembaharuan kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa adapun biodata para Pemohon yang mengalami kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah adalah nama Pemohon I tertulis Warzen, tanggal lahir Pemohon I tertulis 17 Maret 1958, yang sebenarnya nama Pemohon I adalah M. Zen dan tanggal lahir Pemohon I yang sebenarnya adalah 13 April 1958;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Adapun secara materil isi masing-masing bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon sebagai identitas resmi penduduk yang berlaku diseluruh wilayah Republik

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan cocok dengan dokumen yang dimiliki para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan didalam bukti P.1 tertulis nama Pemohon I adalah M. Zen, tanggal lahir Pemohon I adalah 13 April 1958, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/17/VI/1993 tanggal 18 Juni 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, yang telah dinazegellen oleh Kantor Pos, merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup, dan oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon II, dan dalam bukti tersebut tercatat nama Pemohon I adalah Warzen, sedangkan nama yang sebenarnya adalah M. Zen, dan tanggal lahir Pemohon I tertulis 17 Maret 1958 yang benarnya adalah 13 April 1958, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.4 yang diajukan Pemohon, berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1306051511110015 atas nama Kepala Keluarga M. Zen (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 13 Agustus 2015, merupakan akta otentik yang telah dinagazelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan secara materil menyebutkan nama Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut adalah M. Zen, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 para Pemohon beragama Islam Islam, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui peristiwa dan terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon dan saksi tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mampu menjelaskan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah M. Zen, tanggal lahir Pemohon I yang sebenarnya adalah 13 April 1958, dan nama tersebut berbeda dengan Kutipan Akta Nikah para Pemohon, keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I Warzen alias M.Zen bin Abu Naim dengan Pemohon II Arnis binti Asaf ST. Sulaiman benar suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal 09 April 1993;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan sampai saat ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Kutipan Akta Nikah para Pemohon berbeda dengan dokumen resmi yang dimiliki para Pemohon dalam hal nama dan tanggal lahir Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I sebenarnya bernama Warzen alias M.Zen bin Abu Naim lahir pada tanggal 13 April 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan larangan nikah Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perbaikan biodata pada buku kutipan akta nikah para Pemohon tidak

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan pernikahan para Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan sebab tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah, melainkan adanya kekeliruan penulisan serta kelalaian para Pemohon dalam mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan para Pemohon untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya para Pemohon yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama dan tanggal lahir suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam identitas-identitas resmi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen milik para Pemohon, maka alasan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil para Pemohon telah terbukti dan tidak ternyata berlawanan dengan hukum, maka permohonan perubahan biodata pada Kutipan Akta Nikah para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan biodata sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah/register

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau, maka berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/613/HK.00.8/V/2019 tanggal 08 Mei 2019, para Pemohon berhak mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2019 yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon I dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/17/VI/1993 tanggal 18 Juni 1993, yang semula tertulis nama Pemohon I adalah Warzen yang sebenarnya adalah M. Zen dan tanggal lahir Pemohon I semula tertulis tanggal 17 Maret 1958 yang sebenarnya adalah 13 April 1958;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau tahun 2019;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Ramadhan 1440 Hijriah oleh **Yang Ariani, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurhema, M.Ag** dan **Syafrul, S.H.I., M.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yeni Marliza, S. Sy**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhema, M.Ag

Yang Ariani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Syafrul, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Yeni Marliza, S. Sy.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 2. Panggilan para pihak | Rp 110.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | Rp 6.000,- |

J u m l a h Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)